



P E N E T A P A N

Nomor:35/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang dilakukan dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

DRG. AGUS GEDE SUTAMAYA, SKG :Laki-laki, Lahir di Klungkung 02-07-1975 bertempat tinggal di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Klungkung, agama Hindu, Pekerjaan Dokter Gigi;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HM. RIFAN, SH., M.Hum., NIKITA KESUMADEWY, SH., I.B. RAKA PALGUNA SH, Advokat dan asisten advokat yang berkantor di "AUSTRINDO LAW OFFICE" Advokat dan Kurator yang berkedudukan di Jalan Raya Kuta 58 DE Kuta Bali, berdasarkan surat kuasa khusus yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Agustus 2015 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 12 Agustus 2015 di bawah register Nomor:35/PDT.P/2015/PN Srp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama DRG. AGUS GEDE SUTAMAYA,SKG adalah anak angkat sah secara adat Bali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu, berdasarkan upacara *Pengangkatan Anak/Sentana Rajeg menurut Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Adat Sampalan Wewidangan Klod No 32/DAS KLOD.UT/2008*, tanggal 22 Juni 2008 dari orang tua angkat yang bernama Ni Nyoman Sumarni (almarhum), yakni seorang perempuan yang tidak menikah;

2. Bahwa orang tua angkat pemohon yakni Ni Nyoman Sumarni (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2014 karena sakit;
3. Bahwa pemohon sebagai anak angkat, telah tinggal bersama orang tua angkat sejak upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan dan telah merawat ibu angkat pemohon selama beliau sakit hingga meninggal dunia. Pemohon pula yang membiayai upacara ngaben untuk ibu angkat pemohon tersebut.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini supaya pemohon memperoleh kepastian hukum sebagai anak angkat dengan maksud dapat meneruskan kewajiban orang tua angkat pemohon dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam kehidupan adat di lingkungan tempat tinggal pemohon dengan almarhum ibu angkat pemohon.
5. Bahwa dengan kronologis yang kami paparkan diatas sesuai kebenaran dan dilengkapi bukti dokumen hukum sehingga kami memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk dapat mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Angkat (Sentana Rajeg) sebagai berikut :
 - I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
 - II. Menyatakan dan Menetapkan *Agus Gede Sutamaya* sebagai Anak Angkat (Sentana Rajeg) yang sah secara hukum dari Ni Nyoman Sumarni.
 - III. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang Kuasanya tersebut menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambah satu poin petitum sebagai petitum ke-3 karena untuk memenuhi perintah undang-undang, sehingga selengkapnyanya berbunyi:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- II. Menyatakan dan Menetapkan *Agus Gede Sutamaya* sebagai Anak Angkat (Sentana Rajeg) yang sah secara hukum dari Ni Nyoman Sumarni.
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3957/Disp/Klk/1988 atas nama I Agus Gde Sutamaya;
- IV. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa photocopy yang telah dilegalisir dengan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, yang terdiri dari :

- Photo copy Berita Acara Pengangkatan Anak/Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod, diberi tanda P-1;
- Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Agus Gde Sutamaya, diberi tanda P-2;
- Photo copy Silsilah/sila-sila keluarga, diberi tanda P-3;
- Photo copy Surat Keterangan Domisili atas nama DRG. Agus Gede Sutamaya, SKG, diberi tanda P-4a;
- Photocopy Surat Keterangan Kematian almarhum Ni Nyoman Sumarni, diberi tanda P-4b;
- Photocopy Surat Keterangan Kematian almarhum Ni Nengah Suparmi, diberi tanda P-4c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy Surat Keterangan Kematian almarhum I Wayan Sadia, diberi tanda P-4d;
- Photocopy Surat Keterangan Kematian almarhum I Mangun, diberi tanda P-4e;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nengah Budiasih;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi tetapi bukan keponakan kandung;
- Bahwa saksi dengan ibu kandung Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan dirinya sebagai anak angkat yang dalam adat setempat disebut sentana rajeg, dari bibinya sendiri yang bernama Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa saksi menghadiri upacara pengangkatan anak atau pemerasan yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon yang dilakukan pada tahun 2008;
- Bahwa upacara tersebut dilakukan menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilakukan di rumah Ni Nyoman Sumarni sebagai ibu angkat yaitu di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Klungkung yang dipimpin oleh pendeta yaitu Ida Pedanda Istri Raka;
- Bahwa upacara agama tersebut dihadiri oleh keluarga dekat dan keluarga ke samping serta prajuru adat Desa Sampalan;
- Bahwa semua keluarga dekat maupun ke samping, dan saksi sendiri tidak keberatan terhadap upacara pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah dirapatkan dalam keluarga dan direstui oleh keluarga, lalu telah pula mendapat persetujuan dari anggota banjar adat Bokong, prajuru banjar adat Bokong sampai prajuru Desa dan Bendesa Adat Sampalan;
- Bahwa pada saat mengangkat anak, Ni Nyoman Sumarni adalah perempuan tanpa bersuami dan tanpa anak kandung, dan ia adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari pasangan suami istri I Mangun dengan Ni Ketut Gemen, sedangkan I Mangun dan Ni Ketut Gemen telah meninggal dunia sebelum upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan;

- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Ni Nyoman Sumarni, yaitu anak dari kakak perempuannya Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yaitu ibunya bernama Ni Nengah Suparmi telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama I Wayan Sadia meninggal dunia pada tahun 2002 dan pada waktu upacara pengangkatan anak, mereka merestui dan tidak keberatan jika Pemohon diangkat anak oleh Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni hanya bersaudara dua orang yaitu dengan ibu kandungnya Pemohon, sedangkan keponakan laki-laki ke samping tidak ada yang bisa diangkat sebagai anak karena sudah menikah dan di keluarga yang lain hanya mempunyai sedikit anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik laki-laki namun sudah menikah pada waktu itu sehingga sesuai dengan hukum adat Sampalan maka orang yang sudah menikah tidak boleh diangkat sebagai anak;
- Bahwa saat upacara pengangkatan anak tersebut Pemohon berusia 33 tahun dan belum menikah, serta saat itu hanya Pemohon yang bersedia menjadi sentana rajeg dari Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa sejak upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi, pemuka agama dan prajuru desa serta beberapa saksi dari pihak keluarga telah menandatangani berita acara Pengangkatan Anak/ Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon;
- Bahwa ibu angkat Pemohon yaitu Ni Nyoman Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan Pemohon yang telah merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu angkatnya selama beliau sakit dan Pemohon pula yang menyelenggarakan upacara “Ngaben” untuk ibu angkatnya;

- Bahwa saksi melihat nama Pemohon dalam akta kelahirannya ditulis I Agus Gde Sutamaya, lalu dalam berita acara Pengangkatan Anak/ Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon, nama Pemohon ditulis DRG. Agus Gede Sutamaya, SKG;
- Bahwa perbedaan nama tersebut hanya soal title yaitu pada waktu diangkat anak, Pemohon sudah mempunyai gelar dokter gigi, tetapi kedua nama tersebut adalah Pemohon sendiri;

2. Saksi I Made Wira

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga satu desa, yang dulunya saksi sebagai Bendesa Desa Adat Sampalan namun sekarang sudah tidak menjabat sebagai Bendesa;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan dirinya sebagai anak angkat yang dalam adat setempat disebut sentana rajeg, dari bibinya sendiri yang bernama Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa saksi menghadiri upacara pengangkatan anak atau pemerasan yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon yang dilakukan pada tahun 2008;
- Bahwa upacara tersebut dilakukan menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilakukan di rumah Ni Nyoman Sumarni sebagai ibu angkat yaitu di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Klungkung yang dipimpin oleh pendeta yaitu Ida Pedanda Istri Raka;
- Bahwa upacara agama tersebut dihadiri oleh keluarga dekat dan keluarga ke samping serta prajuru adat Desa Sampalan;
- Bahwa semua keluarga dekat maupun ke samping, tidak keberatan terhadap upacara pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah melalui tahap menurut hukum adat setempat yaitu pertama dirapatkan dalam keluarga dan diestui oleh keluarga, lalu disampaikan dalam banjar dan telah pula mendapat persetujuan dari anggota banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Bokong, persetujuan dari prajuru banjar adat Bokong sampai prajuru Desa dan saksi sendiri sebagai Bendesa Adat Sampalan;

- Bahwa pada saat mengangkat anak, Ni Nyoman Sumarni adalah perempuan tanpa bersuami dan tanpa anak kandung, dan ia adalah anak dari pasangan suami istri I Mangun dengan Ni Ketut Gemen, sedangkan I Mangun dan Ni Ketut Gemen telah meninggal dunia sebelum upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Ni Nyoman Sumarni, yaitu anak dari kakak perempuannya Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yaitu ibunya bernama Ni Nengah Suparmi telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama I Wayan Sadia meninggal dunia pada tahun 2002 dan pada waktu upacara pengangkatan anak, mereka merestui dan tidak keberatan jika Pemohon diangkat anak oleh Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni hanya bersaudara dua orang yaitu dengan ibu kandungnya Pemohon, sedangkan keponakan laki-laki ke samping tidak ada yang bisa diangkat sebagai anak karena sudah menikah dan di keluarga yang lain hanya mempunyai sedikit anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik laki-laki namun sudah menikah pada waktu itu sehingga sesuai dengan hukum adat Sampalan maka orang yang sudah menikah tidak boleh diangkat sebagai anak;
- Bahwa saat upacara pengangkatan anak tersebut Pemohon berusia 33 tahun dan belum menikah, serta saat itu hanya Pemohon yang bersedia menjadi sentana rajeg dari Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa sejak upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi, pemuka agama dan prajuru desa serta beberapa saksi dari pihak keluarga telah menandatangani berita acara Pengangkatan Anak/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon;

- Bahwa ibu angkat Pemohon yaitu Ni Nyoman Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan Pemohon yang telah merawat ibu angkatnya selama beliau sakit dan Pemohon pula yang menyelenggarakan upacara “Ngaben” untuk ibu angkatnya;
- Bahwa saksi melihat nama Pemohon dalam akta kelahirannya ditulis I Agus Gde Sutamaya, lalu dalam berita acara Pengangkatan Anak/Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon, nama Pemohon ditulis DRG. Agus Gede Sutamaya, SKG;
- Bahwa perbedaan nama tersebut hanya soal title yaitu pada waktu diangkat anak, Pemohon sudah mempunyai gelar dokter gigi, tetapi kedua nama tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi sebagai Bendesa serta para prajuru desa adat tidak akan mengijinkan upacara pengangkatan anak dilakukan jika ada keluarga yang berkeberatan;
- Bahwa upacara pengangkatan anak Sentana rajeg yang dilakukan Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah sesuai pula dengan *awig-awig Desa Sampalan*;
- Bahwa makna pengangkatan anak dalam adat Sampalan dikenal dengan istilah pemerasan Sentara rajeg yang berarti bahwa anak angkat adalah sebagai penerus keluarga, yang terutama bertanggungjawab meneruskan kewajiban di banjar atau adat;
- Bahwa dalam awig-awig Desa Sampalan ditentukan bahwa anak angkat haruslah yang belum menikah, tanpa ada batasan umur karena pengangkatan anak dalam adat Bali diutamakan untuk meneruskan tanggung jawab dan kewajiban keluarga terhadap Banjar atau adat sehingga justru diperlukan orang yang sudah dewasa dan mengerti soal beban yang akan dipikul sebagai sentana rajeg;

3. Saksi Ni Kadek Suryani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga satu desa, yang dulunya saksi sebagai Kepala Desa Sampalan Kelod namun sekarang sudah tidak menjabat;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan dirinya sebagai anak angkat yang dalam adat setempat disebut sentana rajeg, dari bibinya sendiri yang bernama Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa saksi menghadiri upacara pengangkatan anak atau pemerasan yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon yang dilakukan pada tahun 2008;
- Bahwa upacara tersebut dilakukan menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilakukan di rumah Ni Nyoman Sumarni sebagai ibu angkat yaitu di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Klungkung yang dipimpin oleh pendeta yaitu Ida Pedanda Istri Raka;
- Bahwa upacara agama tersebut dihadiri oleh keluarga dekat dan keluarga ke samping serta prajuru adat Desa Sampalan;
- Bahwa semua keluarga dekat maupun ke samping, tidak keberatan terhadap upacara pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah melalui tahap menurut hukum adat setempat yaitu pertama dirapatkan dalam keluarga dan direstui oleh keluarga, lalu disampaikan dalam banjar dan telah pula mendapat persetujuan dari anggota banjar adat Bokong, persetujuan dari prajuru banjar adat Bokong sampai prajuru Desa dan saksi sendiri sebagai Bendesa Adat Sampalan;
- Bahwa pada saat mengangkat anak, Ni Nyoman Sumarni adalah perempuan tanpa bersuami dan tanpa anak kandung, dan ia adalah anak dari pasangan suami istri I Mangun dengan Ni Ketut Gemen, sedangkan I Mangun dan Ni Ketut Gemen telah meninggal dunia sebelum upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Ni Nyoman Sumarni, yaitu anak dari kakak perempuannya Ni Nyoman Sumarni;

Page 9 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Pemohon yaitu ibunya bernama Ni Nengah Suparmi telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama I Wayan Sadia meninggal dunia pada tahun 2002 dan pada waktu upacara pengangkatan anak, mereka merestui dan tidak keberatan jika Pemohon diangkat anak oleh Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni hanya bersaudara dua orang yaitu dengan ibu kandungnya Pemohon, sedangkan keponakan laki-laki ke samping tidak ada yang bisa diangkat sebagai anak karena sudah menikah dan di keluarga yang lain hanya mempunyai sedikit anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik laki-laki namun sudah menikah pada waktu itu sehingga sesuai dengan hukum adat Sampalan maka orang yang sudah menikah tidak boleh diangkat sebagai anak;
- Bahwa saat upacara pengangkatan anak tersebut Pemohon berusia 33 tahun dan belum menikah, serta saat itu hanya Pemohon yang bersedia menjadi sentana rajeg dari Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa sejak upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi, pemuka agama dan prajuru desa serta beberapa saksi dari pihak keluarga telah menandatangani berita acara Pengangkatan Anak/ Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon;
- Bahwa ibu angkat Pemohon yaitu Ni Nyoman Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan Pemohon yang telah merawat ibu angkatnya selama beliau sakit dan Pemohon pula yang menyelenggarakan upacara "Ngaben" untuk ibu angkatnya;
- Bahwa saksi melihat nama Pemohon dalam akta kelahirannya ditulis I Agus Gde Sutamaya, lalu dalam berita acara Pengangkatan Anak/ Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon, nama Pemohon ditulis DRG. Agus Gede Sutamaya, SKG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama tersebut hanya soal title yaitu pada waktu diangkat anak, Pemohon sudah mempunyai gelar dokter gigi, tetapi kedua nama tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi sebagai Bendesa serta para prajuru desa adat tidak akan mengijinkan upacara pengangkatan anak dilakukan jika ada keluarga yang berkeberatan;
- Bahwa upacara pengangkatan anak Sentana rajeg yang dilakukan Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah sesuai pula dengan *awig-awig Desa Sampalan*;
- Bahwa makna pengangkatan anak dalam adat Sampalan dikenal dengan istilah pemerasan atau Sentana rajeg yang berarti bahwa anak angkat adalah sebagai penerus keluarga, yang terutama bertanggungjawab meneruskan kewajiban di banjar atau adat;
- Bahwa dalam awig-awig Desa Sampalan ditentukan bahwa anak angkat haruslah yang belum menikah, tanpa ada batasan umur karena pengangkatan anak dalam adat Bali diutamakan untuk meneruskan tanggung jawab dan kewajiban keluarga terhadap Banjar atau adat sehingga justru diperlukan orang yang sudah dewasa dan mengerti soal beban yang akan dipikul sebagai sentana rajeg;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan, selanjutnya Kuasa Pemohon didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon hingga saat ini belum menikah dan sadar penuh bahwa beban dan tanggungjawab yang dipikul sebagai anak angkat/sentana rajeg dalam hukum adat Bali adalah tidak mudah;
- Bahwa Pemohon sanggup turun sebagai krama banjar dan melakukan kewajibannya sebagai anak angkat/sentana rajeg/pemerasan;
- Bahwa Pemohon bersedia diangkat anak oleh bibinya supaya ada penerus dalam keluarga bibinya, sedangkan dalam keluarga orang tua kandung pemohon sendiri sudah ada adik laki-laki Pemohon yaitu I Komang Oka Adiyasa sebagai penerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah pula menyampaikan kepada Pemohon bahwa sebagaimana diketahui secara umum dalam masyarakat hukum adat Bali, bahwa tujuan pemerasan/pengangkatan anak yang utama adalah sebagai penerus keturunan untuk melanjutkan kewajiban keluarga dalam kehidupan banjar dan adat Bali. Bahwa Pemohon akan memikul tanggung jawab yang berat di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-Saksi, serta dihubungkan dengan adanya bukti surat P-1 s/d P-4e tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan dirinya sebagai anak angkat yang dalam adat setempat disebut sentana rajeg, dari bibinya sendiri yang bernama Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa upacara pengangkatan anak atau pemerasan oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon dilakukan pada tahun 2008;
- Bahwa upacara tersebut dilakukan menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilakukan di rumah Ni Nyoman Sumarni sebagai ibu angkat yaitu di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Klungkung yang dipimpin oleh pendeta yaitu Ida Pedanda Istri Raka;
- Bahwa upacara agama tersebut dihadiri oleh keluarga dekat dan keluarga ke samping serta prajuru adat Desa Sampalan;
- Bahwa semua keluarga dekat maupun ke samping, tidak keberatan terhadap upacara pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari Ni Nyoman Sumarni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah melalui tahap menurut hukum adat setempat yaitu pertama dirapatkan dalam keluarga dan direstui oleh keluarga, lalu disampaikan dalam banjar dan telah pula mendapat persetujuan dari anggota banjar adat Bokong, persetujuan dari prajuru banjar adat Bokong sampai prajuru Desa dan saksi sendiri sebagai Bendesa Adat Sampalan;
- Bahwa pada saat mengangkat anak, Ni Nyoman Sumarni adalah perempuan tanpa bersuami dan tanpa anak kandung, dan ia adalah anak dari pasangan suami istri I Mangun dengan Ni Ketut Gemen, sedangkan I Mangun dan Ni Ketut Gemen telah meninggal dunia sebelum upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Ni Nyoman Sumarni, yaitu anak dari kakak perempuannya Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yaitu ibunya bernama Ni Nengah Suparmi telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama I Wayan Sadia meninggal dunia pada tahun 2002 dan pada waktu upacara pengangkatan anak, mereka merestui dan tidak keberatan jika Pemohon diangkat anak oleh Ni Nyoman Sumarni;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut;
- Bahwa Ni Nyoman Sumarni hanya bersaudara dua orang yaitu dengan ibu kandungnya Pemohon, sedangkan keponakan laki-laki ke samping tidak ada yang bisa diangkat sebagai anak karena sudah menikah dan di keluarga yang lain hanya mempunyai sedikit anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik laki-laki namun sudah menikah pada waktu itu sehingga sesuai dengan hukum adat Sampalan maka orang yang sudah menikah tidak boleh diangkat sebagai anak;
- Bahwa saat upacara pengangkatan anak tersebut Pemohon berusia 33 tahun dan belum menikah, serta saat itu hanya Pemohon yang bersedia menjadi sentana rajeg dari Ni Nyoman Sumarni;

Page 13 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa para pemuka agama dan prajuru desa serta beberapa saksi dari pihak keluarga telah menandatangani berita acara Pengangkatan Anak/Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon;
- Bahwa ibu angkat Pemohon yaitu Ni Nyoman Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan Pemohon yang telah merawat ibu angkatnya selama beliau sakit dan Pemohon pula yang menyelenggarakan upacara “Ngaben” untuk ibu angkatnya;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya ditulis I Agus Gde Sutamaya, lalu dalam berita acara Pengangkatan Anak/Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon, nama Pemohon ditulis DRG. Agus Gede Sutamaya, SKG;
- Bahwa perbedaan nama tersebut hanya soal title yaitu pada waktu diangkat anak, Pemohon sudah mempunyai gelar dokter gigi, tetapi kedua nama tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa para prajuru desa adat tidak akan mengijinkan upacara pengangkatan anak dilakukan jika ada keluarga yang berkeberatan;
- Bahwa menurut saksi I Made Wira sebagai Bendesa Adat dan saksi Ni Kadek Suryani sebagai Kepala Desa Sampalan Kelod bahwa upacara pengangkatan anak/Sentana rajeg yang dilakukan Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah sesuai pula dengan *awig-awig Desa Sampalan*;
- Bahwa makna pengangkatan anak dalam adat Sampalan dikenal dengan istilah pemerasan atau Sentana rajeg yang berarti bahwa anak angkat adalah sebagai penerus keluarga, yang terutama bertanggungjawab meneruskan kewajiban di banjar atau adat;
- Bahwa dalam *awig-awig Desa Sampalan* ditentukan bahwa anak angkat haruslah yang belum menikah, tanpa ada batasan umur karena pengangkatan anak dalam adat Bali diutamakan untuk meneruskan tanggung jawab dan kewajiban keluarga terhadap Banjar atau adat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga justru diperlukan orang yang sudah dewasa dan mengerti soal beban yang akan dipikul sebagai sentana rajeg;

- Bahwa dalam persidangan, Kuasa Pemohon didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pemohon hingga saat ini belum menikah dan sadar penuh bahwa beban dan tanggungjawab yang dipikul sebagai anak angkat/sentana rajeg dalam hukum adat Bali adalah tidak mudah;
- Bahwa Pemohon sanggup turun sebagai krama banjar dan melakukan kewajibannya sebagai anak angkat/sentana rajeg/pemerasan;
- Bahwa Pemohon bersedia diangkat anak oleh bibinya supaya ada penerus dalam keluarga bibinya, sedangkan dalam keluarga orang tua kandung pemohon sendiri sudah ada adik laki-laki Pemohon yaitu I Komang Oka Adiyasa sebagai penerus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka ternyata benar bahwa benar pada tahun 2008 tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 2008 bertempat di rumah Ni Nyoman Sumarni yaitu di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Klungkung telah terjadi upacara agama Hindu dan adat Bali berupa upacara pengangkatan anak/pemerasan/sentana rejeg yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon yang dipimpin oleh pendeta yaitu Ida Pedanda Istri Raka. Bahwa upacara agama tersebut dihadiri oleh keluarga dekat dan keluarga ke samping serta prajuru adat Desa adat Sampalan, yang pada waktu itu semua keluarga dekat maupun ke samping, tidak keberatan terhadap upacara pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari Ni Nyoman Sumarni. Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah melalui tahap menurut hukum adat setempat yaitu pertama dirapatkan dalam keluarga dan direstui oleh keluarga, lalu disampaikan dalam banjar dan telah pula mendapat persetujuan dari anggota banjar adat Bokong, persetujuan dari prajuru banjar adat Bokong sampai prajuru Desa dan saksi sendiri sebagai Bendesa Adat Sampalan.

Menimbang, bahwa pada saat mengangkat anak, Ni Nyoman Sumarni adalah perempuan tanpa bersuami dan tanpa anak kandung, dan ia adalah anak dari pasangan suami istri I Mangun dengan Ni Ketut Gemen, sedangkan I Mangun dan Ni Ketut Gemen telah meninggal dunia sebelum upacara pengangkatan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan. Bahwa Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah keponakan Ni Nyoman Sumarni, yaitu anak dari kakak perempuannya Ni Nyoman Sumarni, yaitu Ni Nengah Suparmi yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama I Wayan Sadia telah meninggal dunia pada tahun 2002 namun pada waktu upacara pengangkatan anak, mereka merestui dan tidak keberatan jika Pemohon diangkat anak oleh Ni Nyoman Sumarni;

Menimbang, bahwa ternyata Ni Nyoman Sumarni mengangkat Pemohon sebagai penerus keluarga karena tidak ada lagi yang bisa meneruskan keluarga tersebut. Bahwa Ni Nyoman Sumarni hanya bersaudara dua orang yaitu dengan ibu kandungnya Pemohon, sedangkan keponakan laki-laki ke samping tidak ada yang bisa diangkat sebagai anak karena sudah menikah dan di keluarga yang lain hanya mempunyai sedikit anak laki-laki. Bahwa Pemohon mempunyai adik laki-laki namun sudah menikah pada waktu itu sehingga sesuai dengan hukum adat Sampalan maka orang yang sudah menikah tidak boleh diangkat sebagai anak;

Menimbang, bahwa para pemuka agama dan prajuru desa serta beberapa saksi dari pihak keluarga termasuk ibu kandung dan adik kandung laki-laki dari Pemohon telah menandatangani berita acara Pengangkatan Anak/Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 54 th 2007 tersebut diatur bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 9 diatur bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan terhadap pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa masyarakat Bali adalah suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat, in casu terhadap pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan Desa Sampalan mengacu pada peraturan Desa Adat yang dikenal dengan istilah “awig-awig” tahun 2002 yang diketahui dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2002 dengan register nomor 189/01/HO/2002 dikukuhkan oleh Tjokorda Gde Ngurah sebagai Bupati Klungkung pada saat itu;

Menimbang, bahwa tentang Pengangkatan Anak dalam awig-awig tersebut diatur dalam *Palet 3 Indik Sentana, Pawos 66 dan Pawos 67* yang dalam pemeriksaan persidangan, saksi I Made Wira sebagai Bendesa Adat (tetua adat) dan saksi Ni Kadek Suryani sebagai Kepala Desa Sampalan Kelod menerangkan bahwa makna pengangkatan anak in casu dalam adat Sampalan dikenal dengan istilah pemerasan (sentana rajeg) yang berarti bahwa anak angkat adalah sebagai penerus keluarga, yang terutama bertanggungjawab meneruskan kewajiban di banjar atau adat. Bahwa dalam awig-awig Desa Sampalan ditentukan bahwa anak angkat haruslah yang belum menikah, tanpa ada batasan umur karena pengangkatan anak dalam adat Bali diutamakan untuk meneruskan tanggung jawab dan kewajiban keluarga terhadap Banjar atau adat sehingga justru diperlukan orang yang sudah dewasa dan mengerti soal beban yang akan dipikul sebagai sentana rajeg. Bahwa dalam awig-awig Desa Sampalan ditentukan bahwa anak angkat haruslah yang belum menikah, tanpa ada batasan umur karena pengangkatan anak dalam adat Bali diutamakan untuk meneruskan tanggung jawab dan kewajiban keluarga terhadap Banjar atau adat sehingga justru diperlukan orang yang sudah dewasa dan mengerti soal beban yang akan dipikul sebagai sentana rajeg. Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telah melalui tahap menurut hukum adat setempat (*awig-awig tersebut*) yaitu pertama dirapatkan dalam keluarga dan direstui oleh keluarga, lalu disampaikan dalam banjar dan telah pula mendapat persetujuan dari anggota banjar adat Bokong, persetujuan dari prajuru banjar adat Bokong sampai prajuru Desa dan Bendesa Adat Sampalan, kemudian upacara agama pengangkatan anak tersebut disaksikan oleh prajuru adat (banjar dan desa adat) serta Desa dinas;

Menimbang, bahwa ternyata ibu angkat Pemohon yaitu Ni Nyoman Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit. Bahwa Pemohon yang telah merawat ibu angkatnya selama sakit dan Pemohon pula yang menyelenggarakan upacara “Ngaben” untuk ibu angkatnya. Bahwa berdasarkan

Page 17 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa ternyata upacara pemerasan yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sumarni selaku ibu angkat terhadap Pemohon sebagai anak angkat benar telah terjadi pada saat Ni Nyoman Sumarni masih hidup dan pelaksanaannya telah mendapat persetujuan dari keluarga dekat maupun ke samping, telah diketahui dan disetujui oleh warga banjar, aparat desa adat dan aparat desa dinas yang selanjutnya oleh Bendesa dan Kepala Desa Sampalan Kelod sebagai aparat telah menerangkan bahwa upacara pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan awig-awig Desa Adat Sampalan yang mana sejak upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan keberatan, selanjutnya dalam bukti P-1 Ni Nyoman Sumarni telah pula membubuhkan tanda tangannya sebagai pihak yang mengangkat Pemohon sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya ditulis I Agus Gde Sutamaya, lalu dalam berita acara Pengangkatan Anak/Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon, nama Pemohon ditulis DRG. Agus Gede Sutamaya, SKG. Bahwa tentang hal tersebut para saksi menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut hanya soal gelar (akademis) yaitu pada waktu diangkat anak, Pemohon sudah mempunyai gelar dokter gigi, tetapi kedua nama tersebut adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dalam adat Bali dikenal adanya istilah anak gelah (anak kandung), anak ubuh (anak yatim piatu), anak kualon (anak tiri), anak uparira (anak asuh), dan anak angkat. Untuk anak angkat, istilah yang dikenal antara lain ngidih pianak, nyentanayang, ngedeng, angkat anak, dan meras pianak. Anak yang diangkat itu disebut sentana, anak ban ngidih, anak sumendi, anak pupon-pupon, dan sentana paperasan. Secara sederhana, tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dimulai dari rembuk keluarga kecil, rembuk keluarga besar, pendekatan terhadap keluarga yang anaknya akan diangkat, dan pengumuman di rapat banjar. Pengumuman ini bertujuan memastikan tidak ada keluarga atau warga yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud. Anak yang diangkat harus diusahakan dari keluarga terdekat, dari keluarga *Purusa*, agama Hindu, dan soroh sama. Jika ini tidak diikuti, keluarga yang mengangkat anak bisa tidak disenangi bahkan bisa dikeluarkan dari keluarga besar. Untuk proses pengangkatan anak yang sudah berjalan dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari keluarga dan warga, dilakukan upacara pamerasan. Upacara ini disaksikan keluarga dan prajuru banjar dan desa adat. Sesudah pamerasan ini, barulah si anak dinyatakan sah sebagai anak angkat, karena itu disebut juga istilahnya sentana paperasan. Usai prosesi di banjar dan desa adat, pihak pasutri yang mengangkat anak harus mengajukan Permohonan penetapan anak kepada Pengadilan Negeri setempat. (Disampaikan oleh Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar dalam Diskusi Terbatas "Masalah di Balik Praktik Pengangkatan Anak di Bali" di aula kampus Universitas Dwijendra Denpasar, Selasa (29/7). Sumber: <http://speaktakuler.wordpress.com/2009/01/08/anak-angkat-untuk-warisi-swadharma/>;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan pendapat Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar dalam Diskusi Terbatas "Masalah di Balik Praktik Pengangkatan Anak di Bali" di aula kampus Universitas Dwijendra Denpasar, Selasa (29/7), maka ternyata bahwa Pemohon adalah benar anak angkat yang sah dari Ni Nyoman Sumarni (almarhum) berdasarkan adat kebiasaan yang sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan yaitu upacara pengangkatan anak/pemerasan yang dilakukan menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilakukan pada tanggal 22 Juni tahun 2008 di rumah Ni Nyoman Sumarni sebagai ibu angkat yaitu di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Klungkung yang dipimpin oleh pendeta yang bernama Ida Pedanda Istri Raka, upacara pengangkatan anak tersebut telah dicatatkan dalam Berita Acara Pengangkatan Anak/Sentana rajeg menurut adat dan agama Hindu Desa Adat sampalan Wewidangan Kelod, (tanda P-1) yang mana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengangkat anak, pihak yang diangkat anak (Pemohon), ibu kandung Pemohon, saudara laki-laki Pemohon, para saksi dari keluarga, Kepala Desa Sampalan Kelod, Klian Banjar Adat Bokong, Kepala Dusun Bokong, Wakil Bendesa Sampalan dan Bendesa Sampalan (Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah No 54 th 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur bahwa :

Page 19 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran”;

sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----M e n e t a p k a n :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Agus Gede Sutamaya sebagai anak angkat yang sah secara hukum dari Ni Nyoman Sumarni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3957/Disp/Klk/1988 atas nama I Agus Gde Sutamaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 oleh NI GUSTI MADE UTAMI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN SUDARSANA, SH

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp. 166.000,00 |